



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENDUDUK
KABUPATEN PANGANDARAN YANG MERUPAKAN PESERTA BPJS DAN
PENDUDUK MISKIN YANG BELUM MENJADI PESERTA BPJS
DI RSUD PANDEGA KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Millenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), semua anggota termasuk Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam penyelesaian isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan, yang salah satunya adalah dalam bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan MDGs sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah menargetkan mencapai *Univesal Health Coverage* (UHC) atau cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia;
- c. bahwa dalam upaya pencapaian target cakupan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diantaranya dengan penyediaan layanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang dapat menjangkau semua penduduk Kabupaten Pangandaran termasuk untuk penduduk miskin dan penduduk yang belum menjadi peserta BPJS atau Jaminan Kesehatan nasional (JKN);

- d. bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat menanggung klaim layanan BPJS di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran karena UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c dan huruf d, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengalokasikan anggaran belanja bidang kesehatan agar penduduk Kabupaten Pangandaran yang merupakan peserta BPJS tetapi belum dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan penduduk miskin yang belum menjadi peserta BPJS atau JKN dapat dilayani oleh UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran tanpa dipungut biaya untuk Pelayanan rawat jalan, rawat inap dan kegawatdaruratan di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Untuk Penduduk Kabupaten Pangandaran yang Merupakan Peserta BPJS dan Penduduk Miskin yang Belum Menjadi Peserta BPJS di RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENDUDUK KABUPATEN PANGANDARAN YANG MERUPAKAN PESERTA BPJS DAN PENDUDUK MISKIN YANG BELUM MENJADI PESERTA BPJS DI RSUD PANDEGA KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
7. UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kabupaten Pangandaran;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk pelayanan bidang kesehatan;
11. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
12. Penduduk Peserta BPJS Kabupaten Pangandaran adalah Penduduk Kabupaten Pangandaran yang memiliki Kartu Kepesertaan BPJS;
13. Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran adalah Penduduk Kabupaten Pangandaran yang tidak mampu dengan dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa setempat;
14. Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap;
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap;

16. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi cacat serta meringankan penderitaan;
18. *Visum et Revertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada objek yang diperiksa;
19. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan;
20. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan spesialisik yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya;
21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien;
22. Bahan Penunjang pelayanan kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi/mendukung/menyempurnakan pelayanan kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk penduduk Kabupaten Pangandaran yang merupakan peserta BPJS dan penduduk miskin yang belum menjadi peserta BPJS dalam memperoleh pelayanan rawat jalan, rawat inap dan kegawatdaruratan pada RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan untuk penduduk Kabupaten Pangandaran yang merupakan Peserta BPJS dan penduduk miskin yang belum menjadi peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata; dan
 - b. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

- (2) Tujuan Penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan untuk penduduk Kabupaten Pangandaran yang merupakan Peserta BPJS dan penduduk miskin yang belum menjadi peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Kabupaten Pangandaran membebaskan pungutan retribusi atas pelayanan kesehatan oleh UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran bagi penduduk Kabupaten Pangandaran yang merupakan peserta BPJS atau penduduk miskin yang belum menjadi peserta BPJS.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan di RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran adalah penduduk Kabupaten Pangandaran yang merupakan peserta BPJS dan Masyarakat Miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis dan nama Pelayanan Kesehatan yang dijamin RSUD Pandega Pangandaran sebagai berikut:

- a. Gawat Darurat;
- b. Rawat Jalan;
- c. Rawat Inap;
- d. Pelayanan Persalinan;
- e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut;
- f. Pemeriksaan Penunjang Medis;
- g. Tindakan Medik Operatif;
- h. Pelayanan Farmasi;
- i. Pengujian Kesehatan;
- j. Pemeriksaan *Visum et Repertum*;
- k. Pelayanan Konsultasi;
- l. Pemakaian Kendaraan Ambulance dan Kereta Jenazah;
- m. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
- n. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- o. Perawatan Jenazah;
- p. Jejaring Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Jejaring pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p harus dituangkan dalam bentuk kerjasama secara tertulis antara RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dengan fasilitas kesehatan dan/atau Rumah Sakit dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB VI
BIAYA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi penduduk Kabupaten Pangandaran yang telah menjadi peserta BPJS dan Masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan tarif biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pelayanan Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klaim pembayarannya disesuaikan dengan besaran belanja RSUD Pandega Pangandaran yang tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- (4) Pelayanan Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta BPJS hanya berlaku selama RSUD Pandega belum bekerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan.

BAB VII
SYARAT UNTUK MEMPEROLEH JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Syarat untuk memperoleh Pelayanan Jaminan Kesehatan di RSUD Pandega Pangandaran sebagai berikut:
 - a. bagi penduduk yang telah menjadi peserta BPJS harus menunjukkan kartu peserta BPJS aktif dan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara atau Kartu Pelajar bagi siswa/siswi sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA, dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran pada saat pendaftaran sebagai pasien di RSUD Pandega Pangandaran;
 - b. bagi penduduk miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pemerintah Desa dan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara atau Kartu Pelajar bagi siswa/siswi sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran pada saat pendaftaran sebagai pasien di RSUD Pandega Pangandaran.
- (2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi penduduk miskin yang belum menjadi peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku untuk 3 (tiga) kali kunjungan pelayanan di RSUD Pandega Pangandaran dengan masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan.

- (3) Pasien atau penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak pasien dirawat dan selama pasien masih dalam perawatan di RSUD Pandega Pangandaran.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pasien yang sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan sudah selesai masa perawatan atau pulang dari rumah sakit.
- (5) Untuk pasien BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a kelas perawatan sesuai dengan kelas perawatan kepesertaan pada BPJS.
- (6) Untuk pasien atau masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperoleh pelayanan perawatan kelas III.
- (7) Penduduk yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) tidak mendapat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan akan dipungut biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk penduduk Kabupaten Pangandaran yang merupakan peserta BPJS dan penduduk miskin yang belum menjadi peserta BPJS di RSUD Pandega Pangandaran bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.

BAB X PROSEDUR KLAIM PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN DANA JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Prosedur Klaim Pembayaran

Pasal 10

Prosedur klaim pembayaran dana Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Pandega Pangandaran mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran melalui UP/GU/TU/LS;
- b. Pengajuan klaim pembayaran dilaksanakan pada akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya;
- c. Pembayaran atas pelayanan program Jaminan Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan kesehatan diberikan dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana Format dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, pelaporan dan pengklaiman hasil rekapitulasi pencatatan pelayanan pada Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM-RS) atau manual.

Bagian Kedua
Verifikasi Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Klaim pembayaran SPJ yang diajukan kepada Dinas Kesehatan dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Jaminan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- (2) Klaim pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan melalui Tim Pengelola Jaminan Pelayanan Kesehatan.
- (3) Tim Pengelola Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Besaran dana jaminan pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah peserta/kasus yang dilayani dikalikan tarif pelayanan berdasarkan peraturan tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Dana jaminan pelayanan kesehatan yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan diakui sebagai penerimaan belanja oleh UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.
- (3) Mekanisme pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan di RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dilaksanakan sesuai peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran mempunyai kewajiban untuk membuat pelaporan pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan baik secara manual maupun sistem aplikasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran paling lambat pertengahan bulan pada bulan berikutnya setelah pelaksanaan pelayanan.

Pasal 14

- (1) UPTD RSUD Pandega bertanggung jawab terhadap penggunaan dana jaminan pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyusunan pedoman asistensi, sosialisasi dan pembinaan lainnya.
- (3) Pengawasan pada ayat (1) berbentuk monitoring, evaluasi dan reviu.
- (4) Pengawasan secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Maret 2020
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

Format 1



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD PANDEGA PANGANDARAN

Jl. Merdeka Desa Pananjung Pangandaran Kode Pos 46396
Telp.: (0265) 7503044 Fax.: (0265) 7503050 E-mail :
rsud.pangandaran@yahoo.com



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pengguna Anggaran (PA) Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pangandaran
Dari : Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Pandega Pangandaran
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengajuan Klaim Pembayaran RSUD Pandega
Pangandaran

Dipermaklumkan dengan hormat, kami sampaikan permohonan pengajuan klaim pembayaran RSUD Pandega Pangandaran untuk kegiatan bulan tahun 20... sebesar (.....).

Demikian agar maklum, atas berkenan bapak disampaikan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN

UPTD RSUD PANDEGA PANGANDARAN

Jl. Merdeka Desa Pananjung Pangandaran Kode Pos 46396

Telp.: (0265) 7503044 Fax.: (0265) 7503050 E-mail :

rsud.pangandaran@yahoo.com



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 900/SPTM- /RSUD/2020

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat : Direktur UPTD RSUD Pandega Pangandaran
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Instansi : UPTD RSUD Pandega Pangandaran
Alamat : Jalan Merdeka, Pananjung, Pangandaran

Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran UPTD RSUD Pandega Pangandaran yang bertanggungjawab penuh terhadap penerimaan uang dari Dinas Kesehatan untuk UPTD RSUD Pandega Pangandaran sebesar (.....) dan dipergunakan untuk unit kerja yang saya pimpin serta kegiatannya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian surat pernyataan pertanggungjawab mutlak ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD PANDEGA PANGANDARAN
 Jl. Merdeka Desa Pananjung Pangandaran Kode Pos 46396
 Telp.: (0265) 7503044 Fax.: (0265) 7503050 E-mail :
 rsud.pangandaran@yahoo.com



DAFTAR PENGAJUAN KLAIM PASIEN RSUD PANDEGA PANGANDARAN
BULAN TAHUN

NO	NAMA PASIEN	NOMOR KARTU BPJS/SKTM	JUMLAH KLAIM	KET
1				
2				
Dst				

Pangandaran,
 Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP.

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
 Pembina IV/a
 NIP. 19701002 199901 1 001